

**ANALISIS COMPLIANCE PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) No. 145 DAN 146  
TAHUN 2023  
(Studi kasus Pemerintah Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten  
Pamekasan)**

**Muthi'atus Sholihah<sup>1</sup>, Moh. Da'i Bachiar<sup>2</sup>, Ika Oktaviana Dewi**  
(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Islam Madura, Bettet, Pamekasan)  
mutiatussholihah06@gmail.com

**Abstract**

This study aims to analyze the compliance of the Village Government of Palengaan Laok in the utilization and reporting of village funds based on the Minister of Finance Regulations (PMK) No. 145 and 146 of 2023. These regulations govern transparency, accountability, effectiveness, allocation, and reporting aspects of village funds to support sustainable village development. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Informants include the village head, financial officer, Village Consultative Body (BPD), other village officials, and residents. The results show that Palengaan Laok Village has generally complied well with these regulations, especially in planning, allocating funds for national priority programs, and involving the community through deliberations. However, challenges remain, such as delays in fund disbursement and sudden regulatory changes from the central government, which impact timely reporting and budget adjustments. The study emphasizes the importance of socialization, training, and institutional coordination to improve accountability and the effectiveness of village fund management.

Keywords: Compliance, Village Funds, PMK 145/2023, PMK 146/2023, Palengaan Laok

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Pemerintah Desa Palengaan Laok terhadap penggunaan dan pelaporan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 145 dan 146 Tahun 2023. Kedua peraturan tersebut mengatur transparansi, akuntabilitas, efektivitas, alokasi, serta pelaporan dana desa guna mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari kepala desa, kaur keuangan, BPD, perangkat desa lain, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Palengaan Laok secara umum telah patuh, terutama dalam perencanaan, penganggaran program prioritas nasional, serta melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Namun, masih ada kendala berupa keterlambatan penyaluran dana dan perubahan regulasi mendadak dari pemerintah pusat yang berdampak pada ketepatan waktu pelaporan dan penyesuaian anggaran. Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi, pelatihan, dan koordinasi antar lembaga agar pengelolaan dana desa lebih optimal, akuntabel, dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Kepatuhan, Dana Desa, PMK 145/2023, PMK 146/2023, Palengaan Laok

## PENDAHULUAN

Dana desa merupakan salah satu sumber utama pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan desa, dengan harapan dapat mendorong peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat (Prasetyo et al., 2017). Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Ayu Astini, 2021).

Penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 yaitu dana desa diprioritaskan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maju, mandiri dan sejahtera (Kemendes PDTT RI, 2022). Tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs Desa) yaitu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan dengan Prioritas (Alimuddin et al., 2023).

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Haq & Muzakki, 2023). Setiap desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu berikutnya (lidia mawikere, jenny morasa, 2024). (Bogar et al., 2024).

Pelaporan keuangan merupakan wujud pertanggung jawaban dalam menggunakan dan mengelola keuangan oleh suatu entitas baik disektor publik maupun sektor swasta (Kurniawan et al., 2024) (Deza & Utomo, 2024) Sehingga kecurangan dan

penyimpangan dapat diminimalisir dan dicegah, semakin patuh perangkat desa melaporkan keuangan dana desa maka akan semakin berdampak pada peningkatan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (Wijiasri et al., 2022).

Salah satu dari jenis transfer kedaerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Sukhoya, 2023). Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tiap desa saat ini intervensi dana desa sudah difokuskan pada program-program prioritas pemerintah. tercatat paling banyak 25% anggaran dana desa difokuskan pada penanganan kemiskinan eskترم, paling sedikit 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani, program pencegahan dan penurunan stunting skala desa, dan program sektor prioritas didesa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa. Pemerintah telah menganggar dana desa sebesar Rp.70 Triliun. penyaluran dana desa nasional tahun 2023 sebesar 99.8% dimana secara nominal, angka penyaluran ini naik 2,87% dibandingkan dengan tahun 2022. sementara penyaluran BLT desa terealisasi Rp. 10,44 triliun (99,98%) dan non BLT desa Rp.57,42 triliun (99,79%). (*Kemenko PMK Evaluasi/pelaksanaan Dana Desa TA 2023*, n.d.).

Maka dari itu Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk memastikan pengelolaan dana desa yang Transparan dan Akuntabel, serta sesuai dengan tujuan pembangunan. salah satu aturan terbarunya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. termasuk prioritas penggunaan dana tersebut. pada tahun 2023, dana desa diprioritaskan untuk menambah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa, desa diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme

pengalokasian dan penyaluran dana yang melibatkan begbagai pihak, termasuk kepala desa, bupati, dan lembaga keuangan terkait (kemenkeu 145, 2023).

Peraturan Menteri Keuangan ( PMK) No. 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. (kemenkeu 145, 2023). Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengatur lebih rinci tentang alokasi dana desa, penyaluran dan penggunaannya pada tahun anggaran 2024. Pembaruan ini penting karena berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang APBN 2024, peraturan pemerintah tentang pengelolaan transfer ke daerah , dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran (Kemenkeu, 2024).

Agar dapat memperoleh jawaban yang memuaskan, pihak-pihak yang berkepentingan tersebut hendaknya juga mencari informasi pelengkap seperti wawancara, data statistik, demografi dan kondisi sosial politik baik nasional maupun internasional (Prasetyo et al., 2017). namun, dengan banyaknya kasus yang mencakup dan pengelolaan dana desa yang tidak sesuai ketentuan, muncul kebutuhan untuk memastikan kepatuhan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Deza & Utomo, 2024).

Desa Palengaan Laok merupakan salah satu desa yang secara aktif menerima dan mengelola dana desa setiap tahunnya, sehingga menjadi sesuai untuk mengkaji implementasi peraturan dari kementerian keuangan tersebut. Dari hasil observasi awal dan informasi yang diperoleh desa ini memiliki dinamika yang cukup menarik dalam pengelolaan keuangan dana desanya baik dari perencanaan, pelaksanaa, hingga pelaporan. Hal ini memberikan peluang untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan terbaru. Termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan efesiensi penggunaan dana desa. Selain itu berdasarkan observasi awal dan informasi dari dokumen laporan desa maupun wawancara dengan beberapa aparat desa ditemukan bahwa didesa

Palengaan Laok masih terdapat beberapa kendala dalam hal pengelolaan dan pelaporan dana desanya. Salah satu permasalahan utamanya adalah keterlambatan pencairan dari pusat sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan dan pelaporan APBDes serta laporan realisasi penggunaan dana desa. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam PMK 145 Dan PMK 146 Tahun 2023.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan masih adanya kendala dalam proses penggunaan dan pelaporan dana desa di Desa Palengaan Laok khususnya dalam hal ketepatan waktu pelaporan serta kelengkapan dokumen pendukung kegiatan. Sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dilapangan dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, analisis ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan penggunaan dan pelaporan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan ( PMK ) No.145 Dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 146 Tahun 2023.

## **TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Akuntansi Desa**

Karakteristik penting dalam Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Yuliansyah & Rusmianto, 2015) akuntansi desa meliputi Pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomonikasian informasi keuangan desa. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan *input* data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa). Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

### *Compliance*

Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, indikator dalam kepatuhan yang dinilai adalah beberapa taat dalam proses menjalankan aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan Undang- Undang yang berlaku. kepatuhan menjadi penentu apakah pengemban tugas dan tanggung jawab telah mengikuti standar, prosedur, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Derlista, 2018).

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi (Milgram, 1963). Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan (Anggraeni & Suryanto, 2024).

### **Indikator Kepatuhan Terhadap PMK No. 145 Tahun 2023**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023. Regulasi ini mengatur tentang tata kelola Dana Desa yang lebih ketat, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu aspek penting dalam Indikator kepatuhan dalam PMK ini dibagi menjadi 6 kategori yaitu : (i) Pengelolaan Keuangan Desa yang Efektif dan Transparan. Desa wajib menyusun APBDes sesuai regulasi, melaksanakan kegiatan tepat waktu, serta melaporkan penggunaan dana secara akurat dan tepat sasaran. (ii) Bebas dari Temuan Korupsi atau Penyalahgunaan Dana. Jika ada indikasi atau temuan penyalahgunaan

dana (baik oleh aparat desa maupun lembaga terkait desa), maka desa tersebut otomatis gugur dari penerima insentif. (iii) Kinerja Keuangan. Dinilai berdasarkan kemampuan desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan APBDes secara sistematis dan sesuai prosedur. (iv) Tingkat Kepatuhan terhadap Aturan Pengelolaan Keuangan Desa. (v) Penganggaran Dana Desa untuk Program Prioritas Nasional. (vi) Penghargaan atau Prestasi Desa yang mendapatkan penghargaan dari kementerian/lembaga terkait sebagai desa terbaik, inovatif, atau akuntabel akan mendapat poin tambahan. Hal ini menjadi bentuk pengawasan agar dana desa benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Kemenkeu, 2024).

### **Indikator Kepatuhan Terhadap PMK No. 146 Tahun 2023**

Untuk menilai kepatuhan terhadap PMK ini, berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan, terutama bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait: (i) Kepatuhan terhadap pengalokasian dana desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran desa mencerminkan alokasi dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Penggunaan formula alokasi dana desa yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). (ii) Kepatuhan Terhadap Penyaluran Dana Desa. Pemenuhan persyaratan administrasi untuk penyaluran dana desa sesuai tahapan yang ditetapkan. Ketepatan waktu dalam penyaluran dana dari pemerintah pusat ke rekening kas desa. (iii) Kepatuhan terhadap Penggunaan Dana Desa. Penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pelaporan realisasi penggunaan dana desa secara tepat waktu dan sesuai format yang ditentukan. (iv) Kepatuhan terhadap Pelaporan dan Evaluasi. Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada pihak berwenang sesuai jadwal. Tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP) atau lembaga pengawasan lainnya. (Kemenkeu, 2024).

## **Dana Desa**

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepala desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Wahyuni & Sriyanto, 2023).

## **Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

Untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi yang dirancang adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan sejak tahun 2015 dengan dukungan oleh Menteri Dalam Negeri. Proses penginputan yang dilakukan disesuaikan dengan bukti transaksi sehingga dihasilkan output berupa dokumen administrasi dan laporan keuangan yang diperlukan untuk pelaporan atau pertanggung jawaban atas penggunaan dana yang telah dianggarkan sebelumnya. Tata cara penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan permohonan penggunaan aplikasi Siskeudes dari Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri atau perwakilan BPKP setempat dengan tujuan agar penggunaan aplikasi Siskeudes dapat diatur oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa di wilayah Pemerintahan Daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan memberikan kode SML Pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.

## **Peraturan Menteri Keuangan No. 145**

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 145 Tahun 2023 memberikan pendekatan yang

lebih terintegritas, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan mendukung prioritas pembangunan nasional. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 145 Tahun 2023 menjelaskan komponen utama ruang lingkup pengelolaan dana desa dalam peraturan menteri meliputi Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa.

Pasal 1: Menyatakan bahwa PMK ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan dana desa agar dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Pasal 2: Mengatur definisi dan ruang lingkup pengelolaan dana desa, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Pasal 3: Menjelaskan bahwa Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran BUN Pengelola TKD bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa.

Pasal 4: Mengatur mekanisme perencanaan dan penganggaran dana desa, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Pasal 5: Menjelaskan prosedur penyaluran dana desa dari pemerintah pusat ke desa, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pasal 6: Mengatur kewajiban pemerintah desa untuk menyusun laporan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya PMK 145 Tahun 2023, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa (Kemenkeu, 2024).

### **Peraturan Menteri Keuangan No. 146 Tahun 2023**

PMK No. 146 Tahun 2023 adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2024.

Pasal 1: Menyatakan tujuan dari PMK ini untuk memberikan pedoman dalam pengalokasian

dan penggunaan dana desa secara efektif dan efisien.

Pasal 2: Mengatur definisi dan ruang lingkup pengalokasian dana desa, termasuk kriteria desa yang berhak menerima dana.

Pasal 3: Menjelaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam proses penyaluran dana desa kepada masing-masing desa.

Pasal 4: Mengatur mekanisme penyaluran dana desa dari pemerintah pusat ke desa, termasuk tahapan dan waktu penyaluran.

Pasal 5: Menjelaskan kewajiban desa dalam menyusun rencana penggunaan dana desa yang harus disetujui oleh pemerintah daerah.

Pasal 6: Mengatur pelaporan penggunaan dana desa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa secara berkala dan transparan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Alasan penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis Kepatuhan Pemerintah Desa Palengaan Laok terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 145 dan 146 tahun 203. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Pemerintah Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Fokus penelitian ini yaitu pada tolak ukur Kepatuhan Pemerintah Desa dalam merencanakan, menggunakan dan melaporkan dana desanya secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan yang ditetapkan. hal ini bertujuan untuk memperoleh dan meminimalisir terkait adanya tindakan penyalahgunaan Dana Desa.

Penelitian ini direncanakan berlangsung pada semester pertama Tahun 2025. Kegiatan pengumpulan data akan dimulai pada bulan Februari hingga Maret 2025, dilanjutkan dengan proses analisis data yang akan dilaksanakan pada bulan April, sedangkan penyusunan laporan akhir penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Penyesuaian waktu akan dilakukan jika terdapat perubahan terkait proses koordinasi dengan pihak objek penelitian.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data primer dan skunder (Wahyudi et al. 2021; Wahyudi et al. 2022; Dewi at al. 2025; Dewi at al. 2024a; Dewi at al. 2024b; Dewi at al. 2024c; Dewi at al. 2024d; Dewi at al. 2024e; Dewi at al. 2023. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung antara penulis dengan nara sumber yaitu Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa, dll. Selain itu dokumen seperti APBDes dan laporan kegiatan lainnya juga akan menjadi sumber data yang mendukung pada penelitian ini.

Pengumpulan data primer dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu meliputi : (i) melakukan pengamatan langsung dengan mengobservasi , (ii) melakukan wawancara terstruktur dengan Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan dan masyarakat lainnya dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan Topik dan Fokus penelitian.(iii) pengumpulan dokumen (dokumentasi) APBDes dan lainnya sebagai sumber data.

Metode wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Desa dan Kepala urusan keuangan yang merupakan pihak penanggung jawab Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait tolak ukur sejauh mana Pemerintah Desa mematuhi aturan dari Menteri Keuangan.. Wawancara dilaksanakan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian.

Metode observasi dilakukan dengan mengamati kinerja Pemerintah Desa dilapangan. Penggunaan metode observasi bertujuan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dengan melihat fakta di objek. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yang dilakukan dengan melalui 3 tahapan yaitu meliputi : (i) reduksi data. (ii) penyajian data, dan (iii) penarikan kesimpulan. Tahapan ini mengacu pada konsep analisis kualitatif. Sugiyono (2016)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## **Analisis Data**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan, diketahui bahwa Pemerintah Desa Palengaan Laok dianalisis sesuai Indikator yang ada pada PMK No 145 tahun 2023 diantaranya :

### **1. Pengelolaan Keuangan Desa Yang Afektif Dan Transparan.**

Hasil lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Palengaan Laok menyusun dan menyampaikan laporan Dana Desa melalui aplikasi SISKEUDES, sesuai arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) . Dalam wawancara, kepala Urusan keuangan menjelaskan bahwa laporan keuangan didokumentasikan secara fisik dan digital, dan dilaporkan secara berkala. Musyawarah desa dilakukan secara rutin dan terbuka, serta informasi anggaran disampaikan melalui papan informasi, media sosial desa, dan papan proyek.

### **2. Bebas Dari Temuan Korupsi atau Penyalah Gunaan Dana.**

PMK 145 Tahun 2023 menegaskan bahwa desa tidak boleh memiliki temuan penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan Dana Desa. Jika terdapat indikasi korupsi, desa akan dihapus dari daftar penerima insentif atau bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan keuangan desa rutin diaudit oleh kecamatan, Badan Pemberdaya Masyarakat dan Desa (BPMD), Inspektorat, Polres, dan tim JAGSA (Jaga Desa). Tidak ditemukan laporan atau dugaan penyalahgunaan dana selama tahun anggaran berjalan.

### **3. Kinerja Keuangan.**

Kinerja keuangan desa dalam PMK 145 diukur dari kemampuannya merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan secara sistematis dan sesuai prosedur. Data dari APBDes 2024 menunjukkan bahwa

pengelolaan anggaran dilakukan secara berimbang dan efisien, serta tidak menunjukkan adanya defisit. Seluruh laporan keuangan desa diajukan tepat waktu untuk pencairan tahap berikutnya.(APBDES, 2024).

4. Tingkat Kepatuhan terhadap Aturan Pengelolaan Keuangan Desa.

PMK 145 Tahun 2023 mengatur bahwa desa harus menjalankan pengelolaan keuangan berdasarkan tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Desa Palengaan Laok terbukti menjalankan seluruh tahapan pengelolaan sesuai peraturan dan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap aturan tersebut.

5. Penganggaran Dana Desa untuk Program Prioritas Nasional

PMK 145 tahun 2023 mengamanatkan bahwa dana desa harus mengutamakan program nasional prioritas. Desa Palengaan Laok telah mengalokasikan dan melaksanakan kegiatan seperti: Padat Karya Tunai Desa (PKTD), penanganan stunting, penguatan BUMDes, dan beasiswa tahfidz.

6. Penghargaan atau Prestasi Desa

Pemerintah Desa Palengaan Laok berhasil meraih sejumlah prestasi yang mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi dan penguatan kapasitas desa. Di bidang pendidikan keagamaan, desa ini memberikan beasiswa bagi mahasiswa penghafal Al-Qur'an sejak 2024. Desa ini juga pernah menjuarai lomba Desa Tematik Kabupaten Pamekasan berkat potensi lokal seperti usaha bordir dan genteng. Di sektor ekonomi, pelatihan membordir diselenggarakan untuk mencetak wirausaha baru, sementara di bidang infrastruktur desa membangun balai desa dan mengaspal jalan di beberapa dusun. Peluncuran program Bumi Tahfidzul Qur'an dan kegiatan sosial saat HUT RI turut menunjukkan peran aktif dalam pembinaan nilai religius dan sosial. Prestasi ini memperkuat posisi Desa

Palengaan Laok sebagai desa yang mandiri.

Adapun PMK Nomor 146 Tahun 2023 mengatur mekanisme pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pelaporan dan evaluasi Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di Desa Palengaan Laok, diperoleh data dan temuan yang mencerminkan tingkat kepatuhan desa terhadap regulasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan, diketahui bahwa Pemerintah Desa Palengaan Laok dianalisis sesuai Indikator yang ada pada PMK No 146 tahun 2023 diantaranya :

1. Kepatuhan terhadap pengalokasian dana desa.

Desa Palengaan Laok menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam proses pengalokasian Dana Desa. Dalam penyusunan APBDes, desa ini mengacu langsung pada regulasi dan prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, penanganan stunting, dan perlindungan sosial. Proses alokasi dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa serta dibimbing oleh pendamping desa dan dinas terkait. Kepala desa dan kaur keuangan memastikan bahwa sekitar 20% Dana Desa telah dialokasikan untuk program prioritas nasional. Hal ini mencerminkan komitmen desa dalam menyelaraskan perencanaan desa dengan arah kebijakan nasional.

2. Kepatuhan terhadap Penyaluran Dana Desa.

Penyaluran Dana Desa di Desa Palengaan Laok dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur dari pemerintah pusat. Dana disalurkan melalui dua tahap, dengan ketentuan bahwa pencairan tahap II baru dapat dilakukan setelah penyelesaian 100% tahap I. Proses pencairan sangat dipengaruhi oleh kesiapan administrasi desa, termasuk penyusunan APBDes dan kelengkapan dokumen. Desa ini telah menunjukkan kesiapan administratif yang baik, serta

didukung oleh pemanfaatan teknologi dan keterlibatan aktif aparatur desa.

### 3. Kepatuhan terhadap Penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa di Desa Palengaan Laok telah mengikuti dokumen perencanaan desa, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Setiap kegiatan yang dibiayai telah melalui proses musyawarah, perencanaan, dan pengawasan berlapis. Kaur Keuangan menjelaskan bahwa sebelum dana digunakan, dokumen pendukung seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan surat perintah kerja harus diperiksa. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh pendamping desa, inspektorat, hingga pihak kecamatan. Ini menunjukkan bahwa desa telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa.

### 4. Kepatuhan terhadap Pelaporan dan Evaluasi.

Pelaporan Dana Desa dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan ketentuan, yakni dua tahap dalam setahun: Januari–Juni dan Juli–Desember. Desa Palengaan Laok memanfaatkan aplikasi SISKEUDES sebagai media pencatatan dan pelaporan digital. Verifikasi dilakukan secara administratif dan fisik oleh pihak kecamatan dan kabupaten. Selain itu, evaluasi juga dilakukan oleh tim dari Badan Pemberdaya Masyarakat dan Desa (BPMD), Inspektorat, dan pihak eksternal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan dan evaluasi di desa ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas publik.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Palengaan Laok, ditemukan bahwa penggunaan dan pelaporan dana desa sebagian besar telah mengikuti ketentuan

dalam PMK No. 145 dan PMK No. 146 Tahun 2023, meskipun masih terdapat beberapa kendala administratif dan teknis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Palengaan Laok secara umum menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap penggunaan dana desa, seperti tersusunnya RKPDes dan APBDes secara rutin serta pelaksanaan kegiatan prioritas nasional seperti penanganan stunting dan ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963), yang menyatakan bahwa individu atau kelompok cenderung taat terhadap aturan atau perintah yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, terutama jika norma sosial dan sistem pengawasan diterapkan dengan baik. Namun, aspek pelaporan masih menunjukkan beberapa kelemahan, terutama terkait ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan bendahara desa dan anggota BPD. Ini mengindikasikan bahwa kepatuhan normatif belum sepenuhnya terbentuk karena masih terdapat keterbatasan pemahaman dan kapasitas teknis aparatur desa.

Hasil ini selaras dengan temuan Prasetyo et al. (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan pemerintah desa dalam pengelolaan dana sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM dan sistem pengawasan. Keterbatasan penggunaan teknologi akuntansi dan lemahnya partisipasi masyarakat juga ditemukan dalam studi tersebut, yang juga tercermin dalam konteks Palengaan Laok. Penelitian ini juga mengonfirmasi hasil studi Derlista (2018) bahwa kepatuhan akuntansi dan pelaporan desa meningkat jika setiap tahapan pengelolaan dana desa dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dijalankan secara sistematis dan terdokumentasi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang kepatuhan penggunaan dan pelaporan Dana Desa di Pemerintah Desa Palengaan Laok berdasarkan PMK Nomor 145 dan 146 Tahun 2023, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Kepatuhan terhadap PMK Nomor 145 Tahun 2023

Pemerintah Desa Palengaan Laok telah mengelola Dana Desa secara efektif dan transparan. Ini terlihat dari pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, penggunaan aplikasi SISKEUDES, serta pelaporan yang dilakukan secara rutin dan terbuka. Desa ini juga terbukti bebas dari temuan penyalahgunaan dana serta menunjukkan kinerja keuangan yang baik, sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

### 2. Kepatuhan terhadap PMK Nomor 146 Tahun 2023

Pemerintah Desa Palengaan Laok dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa yang sesuai dengan regulasi. Alokasi anggaran mengikuti arahan program prioritas nasional seperti ketahanan pangan dan penanganan stunting. Proses penyaluran dilakukan tepat waktu dan sesuai tahapan. Penggunaan Dana Desa pun dilaksanakan sesuai RKPDes dan APBDes, dengan pengawasan berlapis dari internal hingga eksternal. Pelaporan dilakukan secara fisik dan digital melalui SISKEUDES, serta dievaluasi secara berkala.

Meskipun secara umum tingkat kepatuhan cukup tinggi, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti perubahan regulasi yang cepat dari pemerintah pusat dan keterbatasan SDM desa dalam memahami teknis pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknis dan administratif masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pelaporan dan dokumentasi pertanggungjawaban.

Kepatuhan Pemerintah Desa Palengaan Laok tidak hanya ditunjukkan melalui keteraturan administratif, tetapi juga melalui perolehan berbagai prestasi, seperti ditetapkannya desa ini sebagai Desa Mandiri dan peraih penghargaan Desa Tematik. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam tata kelola dana desa yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Bagi Pemerintah Desa Palengaan Laok:

Perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek pelaporan keuangan dan penggunaan aplikasi SISKEUDES, melalui pelatihan yang berkelanjutan. Diperlukan dokumentasi yang lebih sistematis agar pelaporan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga memenuhi seluruh unsur transparansi dan akuntabilitas. Melanjutkan kolaborasi dengan BPD, pendamping desa, dan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa guna memastikan partisipasi aktif dan akuntabilitas publik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Diharapkan untuk memperluas objek penelitian ke Desa-Desa lain agar dapat memperoleh perbandingan kepatuhan pengelolaan Dana Desa yang lebih beragam. Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas penggunaan Dana Desa dari perspektif hasil pembangunan fisik dan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

## Kutipan dan Referensi

- Alimuddin, U. K., Hamid, H., & Adnan, A. A. (2023). Efektivitas Program Sustainable Development Goals Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tonrong Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 11(2), 68–80. <https://doi.org/10.55678/jia.v11i2.1057>
- Anggraeni, C. W., & Suryanto, S. (2024). Kepatuhan Penggunaan Weton Masyarakat Jawa dalam Penetapan Waktu Menikah. *Nathiqiyah: Jurnal Psikologi Islam*, 7(1), 77–89. <https://doi.org/10.46781/nathiqiyah.v6i2>
- APBDES. (2024). *APBDes Palengaan Laok 24.pdf*.
- Ayu Astini, N. K. D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sdm, Awig-Awig, Dan Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 292–303. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1816>
- Bogar, S., Rozari, P. E. De, & Tungga, C. A. (2024). Pengaruh Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan Di Desa Hewokloang

- Kabupaten Sikka. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan.*, 2(3).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i3.2230>
- Derlista, C. (2018). KEPATUHAN PEMERINTAH DESA DALAM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus pada Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1–34.  
<https://respository.uksw.edu/handle/123456789/25674>
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., & Setiawan, N. (2024, February). Identity Theft In Peer-To-Peer Lending Platform. In Proceedings of the 2nd International & 5th National Conference Accounting & Fraud (Vol. 2, pp. 1-12).
- Dewi, I. O., & Wahyudi, I. (2025). The Evolution of Ponzi Schemes: From Traditional Frauds to Digital Money Games. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 13(1), 41-66.
- Dewi, I. O., Setiawan, N., Rohemah, R., Muria, R. M., & Wahyudi, I. (2024). Revealing The Meaning of Émbu in Buying and Selling Transactions in Madura: A Phenomenological Study. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 17(3), 592-613.
- Wahyudi, I., Dewi, I. O., Setiawan, N., Muria, R. M., Rohemah, R., Naila, I., & Maisaroh, S. (2024). The Émbu Tradition in Madura: Integration of Islamic Values and Local Wisdom in Trading. *Indonesian Journal of Islamic Religion and Culture*, 1(2).
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., & Setiawan, N. (2024). PROBLEMATIKA TERKINI IMPLEMENTASI SAK EMKM SEBUAH STUDI LITERATUR. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 5(1), 1-29.
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., & Setiawan, N. (2024, February). Identity Theft In Peer-To-Peer Lending Platform. In Proceedings of the 2nd International & 5th National Conference Accounting & Fraud (Vol. 2, pp. 1-12).
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., Setiawan, N., & Uyun, J. (2023). Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1), 44-51.
- Deza, R. I., & Utomo, D. C. (2024). Pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa: Peran pengendalian internal dan masyarakat. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 22(1), 21–33. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v22i1.19661>
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>
- Kemendes PDTT RI. (2022). Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 58(12), 7250–7257. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- kemenkeu 145. (2023). Peraturan Menteri Keuangan No 145 Tahun 2023. *Djpk.Kemenkeu.Go.Id*, 1–56. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/12/PMK-145-Tahun-2023.pdf>
- Kemenkeu, 146. (2024). Peraturan menteri keuangan No.146 Tahun 2023. *Kemenkeu, NO.146*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/ac689fbb-b760-4aa8-99ed-76954739da27/2023pmkeuangan146.pdf>
- Kemenko PMK *Evaluasi/pelaksanaan dana desa TA 2023*. (n.d.).

<https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-evaluasi-percepatan-penurunan-stunting-di-provinsi-banten>

- Kurniawan, M. R., Wahyu, N., Kirana, I., Ekonomi, F., & Nirlaba, O. (2024). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan organisasi nirlaba Financial statement analysis to evaluate financial performance of non profit organisations. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.503>
- lidia mawikere, jenny morasa, peter kapojos. (2024). Analisis implementasi pengelolaan dana desa (PMK 201/PMK.07/2022) HARAPAN UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DESA DI KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, 11(1), 634–639. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jmbi.v11i1.51684>
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Prasetyo, D., Suharno, & Bambang Widarno. (2017). Kepatuhan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Ri No. 22 Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(4), 417–427.
- Sukhoya, W. (2023). Keuangan Pusat dan Daerah: Aspek Hukum Hubungan Dalam Peraturan Perundangan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(2), 144–160. <https://doi.org/10.33019/progresif.v17i2.4383>
- Wahyudi, I., & Malia, E. (2023). Evaluasi Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. *Pajak Kita: Problematika Terkini*, 48.
- Setiawan, N., & Wahyudi, I. (2023). Pencegahan fraud pada kejahatan siber perbankan. *Kabillah: Journal of Social Community*, 8(1), 508-518.
- Wahyudi, I., Haryadi, B., & Hayati, N. (2022). Uncovering the dark side of Ponzi schemes through money game. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 201.
- Wahyudi, I., Alim, M. N., Malia, E., & Dewi, I. O. (2021). Budaya organisasi dan sistem pengendalian manajemen pada perguruan tinggi. *Kabillah: Journal of Social Community*, 6(2), 126-140.
- Wahyudi, I., Muntasa, A., Yusuf, M., & Hamzah, A. (2021). Mengungkap Dan Menguji Keaslian Bukti Digital Pada Kejahatan Cybercrime Dengan Metode Digital Forensic Research Workshop. *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi dan Manajemen (JATIM)*, 2(2), 120-127.
- Wahyuni, S., & Sriyanto, D. (2023). Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat. In Bincar Nasution (Ed.), *PT Inovasi Pratama Internasional*. PT.Inovasi pratama internasional.
- Wijiasri, A., Indriyani, D., Zahrotin, K., & Falah, Z. A. (2022). kajian pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan dan kapabilitas perangkat desa terhadap pencegahan tindakan penyimpangan dana desa. *Jurnal Sahmiyya*, 1(2), 178–183. <https://e-journal.uingusur.ac.id/sahmiyya>
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). Akuntansi Desa. In D. Mandasari (Ed.), *Jakarta: Salemba Empat*. salemba empat. <https://www.penerbitsalemba.com>